

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia pajak menjadi kontribusi terbesar dalam pemasukan kas negara yang berasal dari setoran wajib masyarakat kepada pemerintah. Proporsi pemasukan pajak yang mencapai target sangat diinginkan oleh pemerintah untuk memenuhi budget belanja negara, namun bertolak belakang dengan keinginan wajib pajak yaitu meminimalkan pembayaran pajak serendah mungkin. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pajak dengan mengeluarkan kebijakan seperti Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak yang berkeadilan dengan memperkuat sistem perpajakan di Indonesia serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Setiadi, 2022).

Di Indonesia rasio pajak bisa menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, rasio tersebut didapat dari realisasi penerimaan perpajakan mengalami penurunan terhadap *gross domestic product* yang mana diperlukan untuk menghitung laju pertumbuhan perekonomian nasional.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap PDB

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Pajak	1,285 T	1,344 T	1,519 T	1,546 T	1,285 T
PDB	12,407 T	13,589 T	14,837 T	15,834 T	15,434 T
Rasio Pajak	10,36%	9,89%	10,24%	9,77%	8,33%

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia dan BPS

Berdasarkan tabel di atas, persentase rasio pajak Indonesia dan realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 persentase realisasi penerimaan pajak dibagi produk domestik bruto sebesar 10,36%, menurunnya persentase menjadi 9,89% di tahun 2017 serta di tahun 2018 menunjukkan peningkatan menjadi 10,24%. Pada tahun 2019 persentase mengalami penurunan menjadi 9,77% dan terus turun menjadi 8,33% pada tahun 2020. Rasio pajak yang

semakin menurun dapat menunjukkan adanya konflik kepentingan antara perseroan selaku WP dengan keinginan membayar kewajiban sekurang-kurangnya dan pemerintah dengan keinginan pembayaran pajak yang diterima setinggi-tingginya (Moeljono, 2020). Naik turunnya rasio pajak mampu dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memberlakukan program insentif pajak dalam bentuk penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Adanya insentif pajak ini direspon baik oleh perusahaan dengan jumlah 451.026 perusahaan telah mendaftarkan program insentif pajak dan Kementerian Keuangan telah menyetujui sebanyak 214.097 perusahaan pada November 2020 (Nordiansyah, 2020). Kebijakan insentif pajak diharapkan dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan sehingga dapat memulihkan kesehatan ekonomi perusahaan selama pandemi.

Adanya kebijakan insentif pajak selama pandemi memberikan peluang kepada manajer perusahaan untuk penghindaran pajak. Manajer perusahaan menghindari pajak dimotivasi dengan sebagian besar pajak penghasilan mampu mengurangi sebagian keuntungan yang didapatkan perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan kewajiban pajak, selama nilai manfaatnya lebih besar daripada biayanya (Firmansyah & Ardiansyah, 2021). Adanya tekanan dari pihak pemegang saham membuat manajer perusahaan melakukan agresivitas untuk mengurangi jumlah beban pajak yang timbul. Selain itu, pengawasan terhadap pelayanan pajak mengalami penurunan karena selama pandemi Covid-19 diberlakukan *work from home* yang berdampak pada lemahnya kontrol pengawasan pemberian pelayanan pajak.

Praktik menghindari pajak di Indonesia dapat ditandai dengan rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan laporan Tax Justice Network yang ditulis oleh Cobham et al. (2020) menyampaikan bahwa Indonesia menanggung kerugian sekitar Rp69,1 triliun akibat tindakan penghindaran pajak pada tahun 2020. Kerugian tersebut setara dengan 4,4% dari total penerimaan pajak dan 42,3% dari total belanja kesehatan. Penghindaran pajak ini dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan melakukan pemindahan sebagian *net income* perusahaan ke negara surga pajak yang menawarkan tarif pajak yang rendah. Perusahaan sengaja

melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak sehingga mengurangi pembayaran pajak dan meningkatkan arus kas perusahaan. Bagi perusahaan, pembayaran pajak dinilai dapat menghambat optimalisasi laba dan tidak dapat menikmati secara langsung keuntungan dari membayar pajak (Pratiwi et al., 2020).

Artikel yang ditulis oleh Prima (2019) mengutip pernyataan Tax Justice Internasional mengenai Bentoel Group yaitu sebuah perusahaan tembakau di Indonesia yang disinyalir menghindari pajak. Dalam praktiknya, Bentoel Group melakukan pengalihan pendapatan ke negara lain dengan dua cara. PT Bentoel melakukan pinjaman dari perusahaan Belanda untuk pembiayaan ulang atas utang bank dan pembayaran aset tetap di mana bunga pinjaman akan memicu adanya beban bunga yang akan memotong besarnya laba. Strategi yang dilakukan Bentoel mengakibatkan hilangnya penerimaan pajak Indonesia sebesar US\$11 juta per tahun. Selain itu, Bentoel melakukan pembayaran royalti, transportasi konsultasi, dan layanan IT sebesar US\$19,8 juta per tahun. Indonesia menderita kerugian sekitar 2,7 juta dolar setiap tahunnya akibat strategi yang dilakukan Bentoel tersebut.

Penghindaran pajak yakni skema pengelakan pajak yang legal dengan memakai kekurangan dari hukum perpajakan untuk menghemat jumlah pajak terutang (Ryandono et al., 2020). Oleh karena itu, penghindaran pajak dapat terjadi selama pandemi Covid-19 karena memanfaatkan kebijakan pajak baru yang dibentuk untuk beradaptasi dengan kondisi dan dampak yang timbul selama pandemi. Sesuai dengan laporan *Tax Administration: Privacy, Disclosure, and Fraud Risks Related to Covid-19* yang dipublikasikan oleh OECD (2020) yang menyatakan program insentif pemerintah yang diberikan dengan kecepatan tinggi cenderung dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan penipuan pajak. Hal ini disebabkan tingginya jumlah perusahaan yang pengajuan insentif pajak namun tidak didukung dengan pengawasan yang optimal selama pandemi Covid-19.

Faktor-faktor yang dapat mendorong adanya praktik penghindaran pajak adalah *capital intensity*, beban iklan, dan kompensasi rugi fiskal. *Capital intensity* yakni kegiatan penanaman modal perusahaan dengan menggunakan aset tetap sebagai objek investasi. Proporsi *capital intensity* dihitung dengan memakai rasio

capital intensity yang menunjukkan efisiensi penggunaan aset tetap dalam aset perusahaan. Kemungkinan penggunaan aset oleh perusahaan untuk mengefisieni pembayaran pajak yang memicu adanya penyusutan pada aset. Biaya depresiasi yakni biaya pemotong pendapatan dalam taksiran perpajakan dimana biaya depresiasi termasuk *deductible expense* sehingga dapat mempengaruhi tarif pajak (Marsahala et al., 2020). Diasumsikan semakin tinggi proporsi biaya depresiasi maka jumlah pajak terutang akan menurun.

Kegiatan promosi atau periklanan sangat penting dilakukan perusahaan dalam usaha bisnisnya untuk menginformasikan produk dan jasa dan mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan produk dijual perusahaan. Kegiatan iklan tentunya mengorbankan sumber daya sehingga menimbulkan beban iklan. Iklan sangat penting bagi perusahaan karena membantu untuk meningkatkan *brand awareness* sebuah produk atau jasa serta mempertahankan reputasi *brand* bisnisnya. Perusahaan yang sangat menjaga reputasinya biasanya besaran beban iklannya cukup tinggi serta penghindaran pajak yang dilakukan cenderung rendah (Wijaya & Ramadani, 2020). Dalam laporan keuangan, beban iklan dapat mengurangi pendapatan operasional yang secara tidak langsung juga mengurangi perolehan laba dan mengurangi pajak perusahaan.

Berdasarkan UU/No. 36/2008 pada pasal 6 ayat 2 yang mengatur kompensasi rugi fiskal, menyatakan bahwa wajib pajak yang melakukan pembukuan fiskal dan menderita kerugian selama periode fiskal akan mendapatkan kompensasi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kompensasi rugi fiskal memberikan kebebasan beban pajak untuk perusahaan yang merugi dengan memakai penghasilan perusahaan untuk kerugian periode sebelumnya yang telah dikompensasikan selama lima tahun berikutnya. Kompensasi rugi fiskal yang didapatkan oleh perusahaan cenderung memicu penghindaran pajak akibat jumlah pajak terutang yang relatif rendah selama periode kompensasi tersebut (Moeljono, 2020).

Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu sehingga isu tentang penghindaran pajak terbukti belum konsisten. Penelitian yang diteliti Putra et al. (2019), Dewi & Noviari (2021), dan Kurnia et al. (2021) mendeteksi bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *capital intensity*, sedangkan pada Sonia & Suparmun (2019), Pratiwi et al. (2020), dan Marsahala et

al. (2020) mendapatkan hasil tidak adanya pengaruh *capital intensity* yang diberikan terhadap penghindaran pajak. Riset terkait beban iklan yang dilakukan oleh Wijaya & Ramadani (2020) dan Mansi et al. (2020) mendeteksi bahwa beban iklan memberikan dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian pada Pratiwi et al. (2020), Alfisyah et al. (2019), dan Utami & Rahman (2021) menunjukkan bahwa beban iklan tidak memberikan pengaruh pada penghindaran pajak. Lalu riset terkait kompensasi kerugian fiskal telah diteliti oleh Putra et al. (2019), Desmiranti & Sulhendri (2019), dan Lestari & Solikhah (2019) mendeteksi adanya pengaruh kompensasi kerugian fiskal dalam pengambilan keputusan untuk tindakan penghindaran pajak tetapi hasil penelitian dari Kurnia et al. (2021) dan Andriyani & Mahpudin (2021) mendeteksi tidak adanya pengaruh kompensasi kerugian fiskal yang diberikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil riset sebelumnya, penelitian ini mengembangkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Kurnia et al. (2021) yang menggunakan *capital intensity* dan kompensasi kerugian fiskal sebagai variabel bebas serta perusahaan manufaktur subsektor *food* dan *beverage* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2010-2015 sebagai objek penelitian. Sedangkan peneliti menggunakan *capital intensity*, beban iklan dan kompensasi kerugian fiskal untuk variabel bebas dan adanya variabel kontrol menggunakan *leverage*. Objek riset ini menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2018-2020.

1.2. Rumusan Masalah

Adanya gap research yang sudah dibahas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yang harus diteliti yaitu

1. Apakah Penghindaran Pajak mampu dipengaruhi secara positif oleh *Capital Intensity*?
2. Apakah Penghindaran Pajak mampu dipengaruhi secara positif oleh Beban Iklan?
3. Apakah Penghindaran Pajak mampu dipengaruhi secara positif oleh Kompensasi Kerugian Fiskal?

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan untuk

1. Menguji kemampuan *Capital intensity* dalam mempengaruhi Penghindaran pajak dalam perusahaan sektor manufaktur
2. Menguji kemampuan Beban Iklan dalam mempengaruhi Penghindaran pajak
3. Menguji kemampuan Kompensasi Kerugian Fiskal dalam mempengaruhi Penghindaran pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yakni bentuk kontribusi peneliti yang diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Penelitian ini memiliki manfaat yaitu

a. Manfaat Teoritis

Bagi akademik, penelitian ini berkontribusi dalam bentuk sumber referensi dan bukti empiris untuk penelitian selanjutnya serta dapat memajukan wawasan maupun pengetahuan mahasiswa terkait pajak khususnya penghindaran pajak.

b. Manfaat Praktisi

Bagi wajib pajak khususnya perusahaan, penelitian ini mampu dijadikan media untuk mengetahui indikator yang dapat menyebabkan praktik penghindaran pajak sehingga dapat mendorong dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan.

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk meningkatkan keadilan dalam menciptakan peraturan perpajakan di Indonesia sehingga dapat memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan perpajakan serta menemukan solusi dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak.